

**KABUPATEN CIANJUR****NOMOR 16****TAHUN 2004****KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR****NOMOR 08 TAHUN 2004****TENTANG****RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA CIANJUR
SAMPAI TAHUN 2013****BUPATI CIANJUR**

- Menimbang** :
- a. bahwa secara umum pengaturan tata ruang wilayah Kabupaten Cianjur telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur;
 - b. bahwa dengan pesatnya pertumbuhan dan perkembangan Kota Cianjur, baik yang diakibatkan oleh faktor dari dalam maupun dari luar harus diantisipasi, maka sebagai penjabaran dari Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Cianjur sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu mengatur secara terperinci tata ruang Kota Cianjur sampai dengan tahun 2013;
 - c. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998, Rencana Tata Ruang Kota Cianjur sampai tahun 2013 telah mendapat persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 172.4.1/09/DPRD tanggal 29 Juli 2004;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c serta untuk memperoleh landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaannya, perlu menetapkan Rencana Detail Tata Ruang Kota Cianjur sampai tahun 2013, dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068);
 4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2931);
 5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);

6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
10. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertanahan Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
11. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1226);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
15. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1989 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang;
16. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di Seluruh Indonesia;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650-658 Tahun 1985 tentang Keterbukaan Rencana Kota untuk Umum;
21. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Propinsi Jawa Barat Tahun 2001-2005;

22. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2003-2007);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur 1 Tahun 1997 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur 7 Tahun 1997 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Cianjur Sampai Tahun 2005 (Revisi Rencana Induk Kota Cianjur Tahun 1984-2004);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Kabupaten Cianjur Tahun 2001-2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA CIANJUR SAMPAI TAHUN 2013.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Cianjur;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;
- c. Bupati adalah Bupati Cianjur;
- d. Rencana Detail Tata Ruang Kota yang selanjutnya disingkat RDTR adalah Rencana Detail Tata Ruang Kota yang mengatur lokasi kegiatan pembangunan dalam memanfaatkan ruang;
- e. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya;
- f. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak;
- g. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- h. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;
- i. Kota adalah pusat permukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batasan wilayah administrasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta permukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan kota;

- j. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan atau aspek fungsional;
- k. Lahan adalah bidang permukaan tanah yang digunakan untuk satu jenis pemanfaatan tertentu;
- l. Bagian Wilayah Kota yang selanjutnya disingkat BWK adalah suatu kesatuan wilayah yang terbentuk secara fungsional dan administratif dalam rangka pencapaian dayaguna pelayanan fasilitas umum kota;
- m. Lingkungan adalah suatu satuan ruang yang menggambarkan kesatuan sistem kehidupan baik dari aspek sosial, ekonomi maupun budaya;
- n. Building Coverage Ratio atau Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat BCR atau KDB adalah perbandingan antara jumlah luas lantai dasar perkerasan dihitung terhadap luas tanah per petakan.

BAB II

ASAS, VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN

Bagian Pertama

Asas

Pasal 2

RDTR Kota Cianjur berdasarkan asas :

- a. Pemanfaatan ruang untuk semua kepentingan secara terpadu, berdayaguna dan berhasilguna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan;
- b. Persamaan, keadilan dan perlindungan hukum;
- c. Keterbukaan, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat.

Bagian Kedua

Visi dan Misi

Pasal 3

Visi Pengembangan Kota Cianjur adalah terwujudnya Kota Cianjur sebagai salah satu sentra aktivitas ekonomi perkotaan yang mampu menjadi penggerak ekonomi utama Jawa Barat di era otonomi daerah dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan secara berkelanjutan.

Pasal 4

Misi pengembangan Kota Cianjur adalah :

- 1. Mendorong terciptanya aktivitas ekonomi perkotaan yang mandiri;
- 2. Mendorong terciptanya kemampuan sebagai penggerak utama ekonomi di wilayah Propinsi Jawa Barat;

3. Membangun lingkungan yang lestari dan berkelanjutan.

Bagian Ketiga

Tujuan dan Sasaran

Pasal 5

Tujuan pengembangan Kota Cianjur adalah menyediakan pelayanan infrastruktur kegiatan ekonomi perkotaan yang memadai.

Pasal 6

Sasaran yang perlu dicapai adalah :

1. Berkembangnya pusat pemerintahan berskala Daerah di Kota Cianjur;
2. Berkembangnya pusat-pusat perdagangan dan jasa yang berupa tempat koleksi dan distribusi hasil produksi Daerah.

Bagian Keempat

Strategi Pengembangan

Pasal 7

- (1) Menyebarkan pembangunan fisik kota ke seluruh bagian wilayah fungsional kota sesuai daya dukung lahannya.
- (2) Pengarahan dan relokasi kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai peruntukannya.
- (3) Menyediakan pelayanan prasarana perkotaan di seluruh bagian wilayah kota sesuai daya dukung lahannya untuk pengembangan dan peningkatan kualitas kehidupan penduduk dan kualitas lingkungan.
- (4) Pengembangan transportasi Kota Cianjur yang diarahkan untuk dapat melayani dan mendukung kegiatan-kegiatan lainnya.

BAB III

WILAYAH, SUBSTANSI DAN JANGKA WAKTU RENCANA

Bagian Pertama

Wilayah Rencana

Pasal 8

- (1) Wilayah perencanaan RDTR Kota Cianjur mencakup wilayah Kota Cianjur dengan luas area \pm 4.297,88 Ha.
- (2) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari :
 - a. Kecamatan Cianjur :
 - Kelurahan Pamoyanan;
 - Kelurahan Sawahgede;
 - Kelurahan Solokpandan;
 - Kelurahan Bojongherang;

- Kelurahan Muka;
 - Kelurahan Sayang;
 - Desa Nagrak;
 - Desa Limbangansari;
 - Desa Mekarsari;
 - Desa Babakankaret.
- b. Kecamatan Karangtengah :
- Desa Sukataris;
 - Desa Sindanglaka;
 - Desa Sukamulya;
 - Desa Bojong;
 - Desa Maleber;
 - Desa Sabandar;
 - Desa Sukamanah;
 - Desa Sukamaju.
- c. Kecamatan Cilaku :
- Desa Rancagoong;
 - Desa Sirnagalih.
- (3) Batas-batas wilayah perencanaan adalah sebagai berikut :
- Sebelah utara : Kecamatan Mande
Sebelah barat : Kecamatan Cugenang
Sebelah selatan : Desa Ciharashas Kecamatan Cilaku
Sebelah timur : Desa Hegarmanah, Sindangasih
Kecamatan Karangtengah.
- (4) Peta RDTR sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Bagian Kedua

Substansi Rencana

Pasal 9

- (1) Substansi RDTR Kota Cianjur meliputi kebijakan penataan ruang.
- (2) Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi :
 - a. Kebijakan Dasar Pengembangan Kota Cianjur;
 - b. Kebijakan Pemanfaatan Ruang;
 - c. Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (3) RDTR Kota Cianjur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi Rencana Struktur Tata Ruang meliputi Rencana Bagian Wilayah Kota, rencana penggunaan lahan, rencana prasarana dan sarana, rencana penataan sistem transportasi.
- (4) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi skenario dan tahapan pengembangan ruang, pembiayaan pembangunan dan perumusan indikasi program.

**Bagian Ketiga
Jangka Waktu Rencana**

Pasal 10

Jangka waktu RDTR Kota Cianjur adalah sampai dengan tahun 2013.

BAB IV

KEBIJAKAN PENATAAN RUANG

Bagian Pertama

Kebijaksanaan Dasar Pengembangan Kota Cianjur

Pasal 11

Kebijaksanaan Dasar Pengembangan Kota Cianjur meliputi kebijaksanaan yang bersifat aspasial dan spasial.

Pasal 12

- (1) Kebijaksanaan Aspasial terdiri dari 3 (tiga) kebijaksanaan utama yaitu :
- a. Kebijaksanaan pengembangan fungsi kota, dijabarkan ke dalam kebijaksanaan tentang pengembangan pusat pemerintahan, pusat perdagangan dan jasa, pusat perindustrian, pusat pelayanan sosial budaya;
 - b. Kebijaksanaan pengembangan kegiatan kota, dijabarkan ke dalam kebijaksanaan pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan industri, kegiatan transportasi dan pengembangan kegiatan pertanian;
 - c. Kebijaksanaan kependudukan, memiliki dasar pemikiran bahwa jumlah penduduk Kota Cianjur selama 10 tahun masa perencanaan ditetapkan untuk tidak berkembang sampai dengan batas daya tampung maksimal melalui pengendalian jumlah penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pengarahan dan pengendalian pergerakan penduduk di seluruh kota serta menciptakan keserasian perkembangan penduduk dengan aspek sosial budaya Kota Cianjur.
- (2) Kebijaksanaan Spasial meliputi 8 (delapan) kebijaksanaan utama yaitu :
- a. Konsep pengembangan tata ruang kota, meliputi :
 - 1) Komponen Kota Cianjur yang meliputi perdagangan eceran, perdagangan grosiran, industri dan pergudangan, jasa, pendidikan, pemerintahan, transportasi, perumahan, kesehatan, rekreasi, hiburan dan olahraga serta tempat pemakaman umum;
 - 2) Hubungan fungsional dan faktor lokasi.

- b. Rencana pemanfaatan ruang :
- 1) Arahkan lokasi komponen ruang kota yang meliputi perumahan, perdagangan dan jasa, industri, pemerintahan dan perkantoran, pendidikan, kesehatan, jalur hijau, rekreasi dan olahraga, tempat pemakaman umum;
 - 2) Arahkan intensitas pemanfaatan ruang kota yang meliputi pengaturan BCR, FAR, Kavling dan pengaturan kepadatan penduduk.
- c. Rencana struktur tingkat pelayanan kegiatan kota meliputi struktur pelayanan kegiatan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa, industri dan transportasi;
- d. Rencana sistem transportasi lebih diarahkan kepada 3 (tiga) hal pokok yaitu pola dan sistem jalan, sistem pergerakan (angkutan penumpang, angkutan regional, angkutan sub regional, angkutan kota dan angkutan kereta api), prasarana dan sarana transportasi (terminal, traffic light, tempat parkir dan jembatan penyeberangan);
- e. Rencana sistem jaringan prasarana dan utilitas kota meliputi rencana sistem jaringan drainase, air bersih, air kotor/limbah, persampahan, listrik dan telepon;
- f. Rencana pengembangan pemanfaatan air baku :
- 1) Sumber air mata air;
 - 2) Sumber air sungai;
 - 3) Sumber air tanah;
 - 4) PDAM.
- g. Rencana pengembangan obyek khusus meliputi :
- 1) Lingkungan perumahan yang meliputi penanganan lingkungan perumahan, pembangunan perumahan, pengendalian lingkungan dan sempadan bangunan;
 - 2) Kawasan pusat kota meliputi arahan pengembangan kawasan perkantoran Pemerintah Kabupaten Cianjur.
- h. Rencana pengembangan bagian wilayah kota.

Bagian Kedua

Kebijakan Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1

Umum

Pasal 13

- (1) Kebijakan pemanfaatan ruang diwujudkan berdasarkan kebijakan struktur tata ruang dan pola tata ruang.
- (2) Kebijakan struktur tata ruang diwujudkan untuk mencapai pemerataan pertumbuhan kota dengan mempertahankan keseimbangan lingkungan dan ketersediaan sumber daya daerah.

- (3) Kebijakan pola tata ruang diwujudkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- (4) Kebijakan struktur tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini meliputi Rencana Bagian Wilayah Kota.
- (5) Kebijakan pola tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini meliputi kebijakan rencana penggunaan lahan, prasarana dan sarana dasar, sistem transportasi Kota Cianjur.

Paragraf 2

Bagian Wilayah Kota (BWK)

Pasal 14

- (1) Kota Cianjur terbagi ke dalam 4 (empat) BWK.
- (2) BWK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini meliputi BWK A, BWK B, BWK C dan BWK D.
- (3) BWK A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini meliputi Kelurahan Solokpandan, sebagian Kelurahan Muka, Kelurahan Pamoyanan, sebagian Desa Nagrak dan Sawahgede, dan sebagian Kelurahan Sayang dengan fungsi utama adalah pemerintahan dan ekonomi prospektif kota. Arah pengembangan ruang di BWK A adalah :
 - a. Pengembangan dilakukan secara vertikal;
 - b. Kepadatan penduduk diarahkan antara 50 orang/Ha hingga 250 orang/Ha;
 - c. Kepadatan penduduk rendah diarahkan di sepanjang jalan sistem primer dan kepadatan penduduk yang tinggi diarahkan di sepanjang jalan arteri sekunder dan kolektor;
 - d. BCR diarahkan dengan besaran antara 60 % - 90 %;
 - e. BCR tertinggi diarahkan di kawasan perdagangan, sedangkan BCR terendah diarahkan di sepanjang jalan sistem primer.
- (4) BWK B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini meliputi Kelurahan Bojongherang, Desa Babakankaret, Sukataris, Bojong, Mekarsari, dan sebagian Kelurahan Muka dengan fungsi utama yaitu permukiman dan fungsi dinamik sepanjang koridor, arahan pengembangan ruang di BWK B adalah :
 - a. Pengembangan perumahan dilakukan secara terkendali dan terbatas dengan mempertimbangkan stabilitas fisik dan kawasan lindung yang ada;
 - b. Perumahan yang dikembangkan meliputi perumahan berkepadatan sedang dan rendah;
 - c. Kepadatan penduduk rencana antara 50 – 120 jiwa /Ha;

- d. Pusat kegiatan pelayanan tersebar di sepanjang Jalan Dr. Muwardi, baik skala lokal maupun regional;
 - e. BCR antara 50 % - 70 %, BCR 70 % diperbolehkan untuk bangunan di sepanjang Jalan Dr. Muwardi yang merupakan pusat pelayanan;
 - f. Jumlah lantai yang diperbolehkan maksimal 3 lantai;
 - g. Ukuran kavling antara 200 m² – 1.000 m², kavling besar diarahkan untuk bangunan yang berada di koridor Jalan Dr. Muwardi dan di sepanjang Jalan Raya Bandung.
- (5) BWK C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini meliputi Kelurahan Sayang, Desa Sabandar, Sukamanah, Maleber, Sukamaju dan Sirnagalih, sebagian Desa Bojong, sebagian Kelurahan Solokpandan dengan fungsi utama yaitu permukiman ekonomi komplementer (perdagangan dan jasa), arahan pengembangan ruang di BWK C adalah :
- a. Perumahan diarahkan untuk kepadatan tinggi, sedang dan rendah;
 - b. Kepadatan rencana antara 50 – 250 jiwa/Ha;
 - c. BCR antara 40 % - 90 %;
 - d. Jumlah lantai yang diijinkan antara 1 – 3 lantai;
 - e. Luas kavling antara 150 – 1.000 m².
- (6) BWK D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini meliputi Desa Limbangsari, sebagian Desa Nagrak dan Rancagoong dengan fungsi utama yaitu permukiman kepadatan rendah, arahan pengembangan ruang di BWK D adalah :
- a. Kepadatan rencana antara 50 – 120 jiwa/Ha;
 - c. BCR antara 40 % - 70 %;
 - d. Jumlah lantai yang diijinkan antara 1 – 3 lantai;
 - e. Luas kavling antara 200 – 1.000 m².

Paragraf 3

Rencana Penggunaan Lahan

Bagian Pertama

Pemerintahan

Pasal 15

- (1) Pengembangan dilakukan untuk kegiatan pemerintahan dan perkantoran yang baru, sedangkan yang telah ada tetap dipertahankan seperti kompleks pemerintahan Kabupaten Cianjur di Jalan Siti Jenab, kantor-kantor Camat serta kantor-kantor Kelurahan/Desa.
- (2) Lokasi kegiatan pemerintahan dan perkantoran diarahkan ke bagian selatan Kota Cianjur tepatnya di Desa Sirnagalih.

Bagian Kedua

Pendidikan

Pasal 16

- (1) Penyebaran lokasi fasilitas pendidikan SD, SMP, SMA disesuaikan menurut standar, sehingga memiliki akses pencapaian yang optimal bagi pergerakan penduduk.
- (2) Untuk pengembangan sarana pendidikan berskala kota/ lingkungan (jenjang TK, SD, SMP) dialokasikan di setiap BWK, sedangkan untuk jenjang SMA dialokasikan di Kelurahan Sawahgede dan Bojongherang.
- (3) Pengalokasian fasilitas pendidikan tinggi diarahkan pada lokasi yang aksesibilitas baik dari luar kota maupun dalam kota sendiri. Lokasinya diarahkan di Kelurahan Bojongherang, Sawahgede dan Desa Sirnagalih.
- (4) Sarana pendidikan yang ada tetap dipertahankan.

Bagian Ketiga

Kesehatan

Pasal 17

- (1) Rumah Sakit Umum dengan skala regional diarahkan di Kelurahan Bojongherang, Sawahgede dan Desa Sabandar.
- (2) Fasilitas kesehatan lainnya yakni Puskesmas, poliklinik, BKIA dan Pos Keluarga Berencana diarahkan tersebar di pusat-pusat BWK atau pusat lingkungan.

Bagian Keempat

Perdagangan

Pasal 18

- (1) Grosir dan Pasar Induk yang memiliki skala pelayanan regional ditempatkan di Desa Sukamanah.
- (2) Pusat perdagangan skala kota ditempatkan di BWK A dan C.
- (3) Pusat perdagangan skala BWK terdiri dari pertokoan dan pasar diarahkan pada masing-masing pusat BWK.
- (4) Toko dan warung yang melayani skala lokal lokasinya ditempatkan berdekatan dengan permukiman.

Bagian Kelima

Zone Industri dan Pergudangan

Pasal 19

- (1) Sesuai dengan strategi yang diterapkan maka kegiatan industri dan pergudangan ditempatkan di Jalan Perintis Kemerdekaan.
- (2) Skala industri yang dikembangkan adalah industri ringan dan pengolahan.

Bagian Keenam
Rekreasi/Olah Raga

Pasal 20

- (1) Penyebaran lokasi fasilitas olahraga ke bagian wilayah kota lainnya sesuai dengan tingkat dan skala pelayanannya, pengembangan sarana ini sebagian disebarakan ke tiap BWK dan pusat lingkungan dan sebagian lagi diarahkan pengembangannya ke Desa Sirnagalih, pusat fasilitas olahraga skala pelayanan wilayah direncanakan di Desa Sukamanah.
- (2) Peningkatan kondisi fasilitas yang ada sekarang sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Pemanfaatan hutan kota sebagai lokasi sarana olahraga dan rekreasi di Desa Babakankaret.

Bagian Ketujuh

Perumahan

Pasal 21

- (1) Kawasan perumahan kepadatan tinggi (kawasan ini berada dan berdekatan dengan pusat kota), perumahan ini umumnya dapat berupa perumahan yang mempunyai dua fungsi (sebagai rumah dan toko/jasa atau merupakan perumahan pada kampung-kampung kota).
- (2) Kawasan perumahan kepadatan sedang dikembangkan di daerah transisi (antara pusat kota dengan daerah pinggiran) dan sub-sub bagian wilayah kota.
- (3) Kawasan perumahan kepadatan rendah dialokasikan pada daerah-daerah pinggiran kota atau antara daerah sub pusat dengan daerah transisi.

Bagian Kedelapan

Terminal

Pasal 22

- (1) Relokasi terminal Joglo yang berlokasi di pusat kota ke selatan kota yaitu ke Desa Sirnagalih.
- (2) Pembangunan terminal intraregional di barat kota yang dimaksudkan untuk memotong pergerakan dari arah Cipanas agar tidak masuk langsung ke Kota Cianjur dan terminal intraregional di timur untuk memotong pergerakan dari arah Cikalong dan Ciranjang.
- (3) Terminal regional Rawabango dilokasikan di Desa Bojong di jalur regional yang menghubungkan Kota Cianjur dengan Jakarta dan Bandung, sirkulasi terminal diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu lalu lintas pergerakan regional di jalur tersebut.

Bagian Kesembilan
Tempat Pemakaman Umum

Pasal 23

- (1) Terdapat 5 (lima) lokasi tempat pemakaman umum di Kota Cianjur, dua diantaranya merupakan situs sejarah Kota Cianjur yaitu Taman Makam Pahlawan dan Pasarean.
- (2) Tempat pemakaman umum yang dapat difungsikan sebagai kawasan penyangga tetap dipertahankan.
- (3) Lokasi bagi pembukaan pemakaman umum baru dialokasikan di Desa Babakankaret.

Paragraf 4

Rencana Prasarana dan Sarana

Bagian Pertama

Air Bersih

Pasal 24

- (1) Pemanfaatan air bersih langsung oleh penduduk bersumber dari air tanah dangkal dan dalam.
- (2) Pengembangan pelayanan air bersih disesuaikan dengan tahapan perkembangan penduduk Kota Cianjur searah pola penyebaran penduduk kota, yaitu :
 - a. Tahap pertama mencakup Kelurahan Bojongherang, Sawahgede, Muka, Sayang, Pamoyanan dan Solokpandan;
 - b. Tahap kedua bagi desa-desa yang berdekatan dengan kelurahan/desa prioritas pertama dan seterusnya.

Bagian Kedua

Drainase

Pasal 25

- (1) Perbaiki kondisi drainase yang telah ada khususnya yang berada di kawasan pusat kota yaitu sepanjang jalan-jalan protokol.
- (2) Intensifikasi pemeliharaan pada saluran drainase yang ada agar berfungsi dengan baik.
- (3) Perbaikan yang dilakukan hendaknya memperhatikan kondisi topografi kota.

Bagian Ketiga

Air Limbah

Pasal 26

- (1) Peningkatan jaringan saluran pembuangan air limbah ditingkatkan agar mampu melayani penduduk Kota Cianjur dan kegiatan lainnya.

- (2) Untuk kegiatan yang bersifat/berpotensi terhadap pencemaran diwajibkan melengkapi instalasi pengolahan sebelum melakukan pembuangan ke saluran umum.
- (3) Untuk menekan tingkat pencemaran pada saluran-saluran air limbah perlu dilakukan penggelontoran secara periodik.
- (4) Pengelolaan limbah industri perlu ditangani secara tersendiri yaitu dengan membangun treatment plant di kawasan industri.

Bagian Keempat

Persampahan

Pasal 27

- (1) Mengadakan penerangan kepada masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan lingkungannya.
- (2) Menyediakan bak-bak sampah untuk menunjang perkiraan sampah hingga tahun 2013 perlu dibangun bak sampah dengan kapasitas tampung optimal.
- (3) Pembangunan bak sampah untuk masing-masing bak disesuaikan dengan prioritas kebutuhan penduduk, sejalan dengan penyebaran penduduk yang telah ditentukan.

Bagian Kelima

Listrik

Pasal 28

PLN sebagai penyedia jaringan listrik harus dapat mengantisipasi kondisi dimana permintaan penduduk untuk memasang jaringan listrik baru lebih besar daripada daya yang tersambung.

Bagian Keenam

Telepon

Pasal 29

- (1) Peningkatan pelayanan sambungan telepon sesuai dengan kebutuhan hingga tahun 2013 diperkirakan sebanyak 28.100 sambungan.
- (2) Perluasan jaringan telepon mengikuti pola struktur pengembangan kota.
- (3) Pembangunan fasilitas telepon umum hingga tahun 2013 sejumlah 210 unit.

Bagian Ketujuh

Rencana Sistem Transportasi

Pasal 30

- (1) Untuk menangani permasalahan penumpukan antara pergerakan lokal Kota Cianjur dan pergerakan regional yang melewati Kota Cianjur yaitu dengan pembuatan jalan lingkar (outer ring road). Pembangunan jalan lingkar (outer ring road) di Kota Cianjur yaitu :

- a. Pembangunan Jalan Lingkar Timur
Jalan Lingkar Timur berfungsi sebagai arteri.
 - b. Pembangunan Jalan Lingkar Barat
Jalan Lingkar Barat berfungsi sebagai kolektor
 - c. Pembangunan Jalan Lingkar Selatan
Jalan Lingkar Selatan berfungsi sebagai arteri.
- (2) Pembagian zona pelayanan sistem transportasi dimana setiap zona dilayani oleh pusat simpul transportasi berupa terminal dengan jenjang pada setiap simpul.
- (3) Kota Cianjur dibagi menjadi 4 (empat) zona pelayanan dengan masing-masing zona dilayani terminal, Konsekuensi dari pembagian zona tersebut harus dilakukan beberapa upaya penanganan antara lain :
- a. Relokasi Terminal Joglo ke Desa Sirnagalih.
Terminal tersebut untuk melayani perpindahan moda transport antara angkutan kota dengan angkutan perkotaan (intraregional) Cianjur bagian selatan dengan angkutan interregional.
 - b. Relokasi Terminal Cikalong ke arah timur luar.
Terminal tersebut untuk melayani perpindahan moda transport antara angkutan kota dengan angkutan perkotaan (intraregional) Cikalong.
 - c. Pembangunan Terminal Baru di barat (Warungseuseupan).
Terminal tersebut untuk melayani perpindahan moda transport antara angkutan kota dengan angkutan perkotaan (intraregional) Cipanas - Bogor.
- (4) Memecahkan konsentrasi bangkitan lalu lintas, yaitu :
- a. Pemisahan kegiatan pasar tradisional yang berada di sekitar Pasar Induk dan Pasar Bojongmeron ke arah luar. Pemisahan ini diperlukan untuk menciptakan sub-sub pusat pelayanan kota yang lebih meluas dan menyebar. Relokasi Pasar Bojongmeron terutama ke arah selatan atau timur untuk mendekati konsumen dan terminal. Terdapat alternatif lokasi yaitu di sekitar Pasirhayam mendekati relokasi terminal dan di sekitar Maleber;
 - b. Pengembangan perumahan dan fasilitas penunjang lainnya diarahkan secara menyebar ke luar kawasan pusat kota sesuai dengan peruntukan lahannya terutama ke arah selatan, timur dan barat.
- (5) Pengaturan arus lalu lintas dan trayek angkutan umum, yaitu :
- a. Pemisahan sistem trayek angkutan umum antara trayek internal dan eksternal;
 - b. Pengaturan lalu lintas dan trayek angkutan lokal;
 - c. Pengaturan lalu lintas dan trayek angkutan regional.

BAB V
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Pertama

Umum

Pasal 31

Pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang.

Pasal 32

Koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan oleh Bupati melalui BAPPEDA bekerjasama dengan instansi teknis lainnya dan melibatkan peran serta masyarakat.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 33

- (1) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 32, diselenggarakan melalui kegiatan pemantauan, pelaporan dan evaluasi secara rutin.
- (2) BAPPEDA melakukan pengawasan pemanfaatan ruang yang berhubungan dengan program, kegiatan pembangunan dan pemberian ijin pemanfaatan ruang.

Bagian Ketiga

Penertiban

Pasal 34

- (1) Penertiban terhadap pemanfaatan ruang dilakukan berdasarkan laporan perkembangan pemanfaatan ruang hasil pengawasan.
- (2) Penertiban terhadap pemanfaatan ruang dilakukan oleh aparat Pemerintah yang berwenang terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 36

Keputusan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 2 Agustus 2004

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

WASIDI SWASTOMO

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 2 Agustus 2004

SEKRETARIS DAERAH,




SUBARNA

NIP. 480 061 022

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 16 TAHUN
2004 SERI D3.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 08 TAHUN 2004
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA CIANJUR
SAMPAI TAHUN 2013


ALBUM PETA



**PEMERINTAH
KABUPATEN CIANJUR**

DAFTAR ISI

- 1.1. Peta Orientasi Kota Cianjur
- 3.1. Peta Rencana Struktur Kota dan Pembagian BWK
- 3.2. Peta Penggunaan Lahan Eksisting
- 3.3. Peta Rencana Penggunaan Lahan
- 3.4. Peta Rencana Penggunaan Lahan Di BWK A
- 3.5. Peta Rencana Penggunaan Lahan Di BWK B
- 3.6. Peta Rencana Penggunaan Lahan Di BWK C
- 3.7. Peta Rencana Penggunaan Lahan Di BWK D
- 3.8. Peta Rencana Jaringan Air Bersih
- 3.9. Peta Rencana Pengembangan Drainase,
Persampahan dan Limbah
- 3.10. Peta Rencana Jaringan Listrik
- 3.11. Peta Rencana Jaringan Telepon
- 3.12. Peta Rencana Pembagian Kelas Jalan
- 3.13. Peta Rencana Jaringan Jalan
- 3.14. Peta Rencana Pembagian Pergerakan Lokal
dan Lokasi Terminal



RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA CIANJUR


KETERANGAN:
BATAS ADMINISTRASI

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas Desa Perkotaan
- Kota Cianjur
- JARINGAN JALAN**
- Jalan KA
- Jalan Nagara
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten




GAMBAR : 1.1

PETA ORIENTASI KOTA CIANJUR



**PEMERINTAH
KABUPATEN CIANJUR**

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR NOMOR 08 TAHUN 2004
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA CIANJUR SAMPAI TAHUN 2013**



**RENCANA DETAIL TATA RUANG
KOTA CIANJUR**

KETERANGAN:

BATAS ADMINISTRASI

- Batas Wilayah Perencanaan
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Sungai
- Kota
- Kawasan Pusat Kota
- Pusat BKK
- Batas Pembagian BKK

JARINGAN JALAN

- Jaringan Jalan Arteri dan Kolektor Primer Ekstensi
- Jaringan Jalan Lokal Primer Ekstensi
- Jaringan Jalan Lokal Sekunder Ekstensi
- Rencana Jalan Lingkar (Outer Ring Road)
- Rencana Jaringan Jalan Lokal
- Jalan Karata Aps Ekstensi

GAMBAR : 3.1

**RENCANA STRUKTUR KOTA
DAN PEMBAGIAN BWK**



**PEMERINTAH
KABUPATEN CIANJUR**


Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 2 Agustus 2004
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.:

WASIDI SWASTOMO



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR NOMOR 08 TAHUN 2004
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA CIANJUR SAMPAI TAHUN 2013



RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KOTA CIANJUR

GAMBAR : 3.2

Ditetapkan di Cianjur
 pada tanggal 2 Agustus 2004
 BUPATI CIANJUR,


Cap.ttd.-

WASIDI SWASTOMO

PENGUNAAN LAHAN EKSTING

KETERANGAN:		BATAS ADMINISTRASI		GEDUNG DAN BANGUNAN LAINNYA		JARINGAN JALAN	
	Batas Wilayah Pemerintahan		Masjid		Pipa		Akasi Primer
	Batas Kecamatan		Gedung		Pemukim		Kolektor Primer
	Batas Desa		Jembatan		Sekolah		Local Primer
	Sungai		Kantor Peta		Satuan		Jalan Setapak/Alam
	Kanari		Kantor		Bangunan		Jalan Kerdas As
	Kanari		Kanari Tegangan Tinggi		Sawah Inggo		
	Kanari		Kuburan		Sawah Tadah Tangan		
	Kanari		Pasar		Pemukim		


U



PEMERINTAH
 KABUPATEN CIANJUR



**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR NOMOR 08 TAHUN 2004
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA CIANJUR SAMPAI TAHUN 2013**



**RENCANA DETAIL TATA RUANG
KOTA CIANJUR**

GAMBAR : 3.3

RENCANA PENGGUNAAN LAHAN

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 2 Agustus 2004
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd-
WASIDI SWASTOMO

KETERANGAN:

BATAS ADMINISTRASI

- Batas Wilayah Perencanaan
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Sungai
- Kanal

BLOK PERMUKIMAN

- Perumahan Kapasitas Tinggi
- Perumahan Kapasitas Sedang
- Perumahan Kapasitas Rendah

BLOK FASILITAS

- Perumahan Perkotaan
- Pasar dan Terminal Interagregat
- Terminal Interagregat
- Fasilitas Campuran
- Perdagangan dan Jasa
- Sewa
- Kesehatan
- Pendidikan
- Zone Industri dan Perdagangan

BLOK KAWASAN KIRJISUS

- Kawasan
- Lahan R/T
- Kawasan Mekar
- BLOK RUANG TERBUKA HIJAU
- Tempat Wisata
- Kawasan T. Hiji
- Hutan Kota
- Lapangan Olah Raga / Alan Alun

JARINGAN JALAN


- Akteri Primer
- Kolektor Primer
- Unit Primer
- Rencana Jalan Akteri Primer
- Rencana Jalan Lokal Primer
- Jalan Kereta Api

U


**PEMERINTAH
KABUPATEN CIANJUR**



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR NOMOR 08 TAHUN 2004
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA CIANJUR SAMPAI TAHUN 2013



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR NOMOR 08 TAHUN 2004
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA CIANJUR SAMPAI TAHUN 2013



RENCANA DETAIL TATA RUANG
KOTA CIANJUR

KETERANGAN:

	BLOK FASILITAS		JARINGAN JALAN
		BLOK KAWASAN KHUSUS	
		BLOK RUANG TERBUKA HIJAU	
BLOK PERUMAHAN			

GAMBAR : 3.5
**RENCANA
PENGUNAAN LAHAN
DI BWK B**




**PEMERINTAH
KABUPATEN CIANJUR**

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 2 Agustus 2004
BUPATI CIANJUR,

Cap/td.-
WASIDI SWASTOMO



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR NOMOR 08 TAHUN 2004
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA CIANJUR SAMPAI TAHUN 2013



RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA CIANJUR

REPERENCANAAN BLOK ADMINISTRASI Blok Ruang Perumahan Blok Ruang Perkantoran Blok Ruang Komersial Blok Ruang Industri Blok Ruang Pertahanan Blok Ruang Perikanan Blok Ruang Perhubungan Blok Ruang Rekreasi Blok Ruang Terbuka Hijau Blok Ruang Pertambangan Blok Ruang Konservasi	BLOK FASILITAS Perumahan Perkotaan Terminal Interprovincial Terminal Interdistrik Fasilitas Komersial Fasilitas Industri Fasilitas Pertahanan dan Keamanan Fasilitas Perikanan Fasilitas Perhubungan Fasilitas Rekreasi Fasilitas Pertambangan Fasilitas Konservasi	JARINGAN JALAN Jalan Tol Jalan Kelas 1 Jalan Kelas 2 Jalan Kelas 3 Jalan Kelas 4 Jalan Kelas 5 Jalan Kelas 6 Jalan Kelas 7 Jalan Kelas 8 Jalan Kelas 9 Jalan Kelas 10 Jalan Kelas 11 Jalan Kelas 12 Jalan Kelas 13 Jalan Kelas 14 Jalan Kelas 15
---	---	---

GAMBAR : 3.6
**RENCANA
PENGUNAAN LAHAN
DI BWK C**


U




**PEMERINTAH
KABUPATEN CIANJUR**

Disetujui di Cianjur
pada tanggal 2 Agustus 2004
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.
WASIDI SWASTOMO



**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR NOMOR 08 TAHUN 2004
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA CIANJUR SAMPAI TAHUN 2013**



**RENCANA DETAIL TATA RUANG
KOTA CIANJUR**

GAMBIAR : 3.7
**RENCANA
PENGUNAAN LAHAN
DI BWK D**

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 2 Agustus 2004
BUPATI CIANJUR,

Capitdid-
WASIDI SWASTOMO

KETERANGAN:

BATAS ADMINISTRASI

- Batas Wilayah Perencanaan
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Sungai
- Kanal

BLOK PERUMAHAN

- Perumahan Kapasitas Tinggi
- Perumahan Kapasitas Sedang
- Perumahan Kapasitas Rendah

BLOK FASILITAS


- Pemerintahan Perumahan
- Terminal Inter regional
- Pasar
- Fasilitas Campur
- Perdagangan dan Jasa
- Stasiun
- Kesehatan
- Pendidikan
- Zone Industri dan Pergudangan

BLOK KAWASAN KHUSUS

- Kawasan Mekar
- Blok Ruang Terbuka Hijau
- Tempul Reli kas
- Kawasan Hijau
- Hutan Kota
- Lapangan Olah Raga / Aun Aun

JARINGAN JALAN


- Jaringan Jalan Arteri dan Kolektor Primer Eksisting
- Jaringan Jalan Lokal Primer Eksisting
- Jaringan Jalan Lokal Sekunder Eksisting
- Rencana Jalan Lingkar (Outer Ring Road)
- Rencana Jaringan Jalan Lokal
- Jalan Kereta Api Eksisting



**PEMERINTAH
KABUPATEN CIANJUR**



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR NOMOR 08 TAHUN 2004
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA CIANJUR SAMPAI TAHUN 2013



RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KOTA CIANJUR

KETERANGAN:

BATAS ADMINISTRASI

- Batas Wilayah Perencanaan
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Bungalow
- Kotak

RENCANA UTILITAS

- Saluran Primer
- Saluran Sekunder
- Saluran Transmisi

JARINGAN JALAN

- Arteri Primer
- Kolektor Primer
- Lokal Primer
- Rencana Jalan Arteri Primer
- Rencana Jalan Lokal Primer
- Jalan Kereta Api


GAMBAR : 3.8

RENCANA JARINGAN AIR BERSIH

U



PEMERINTAH
 KABUPATEN CIANJUR




Ditetapkan di Cianjur
 pada tanggal 2 Agustus 2004
 BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.

WASIDI SWASTOMO

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR NOMOR 08 TAHUN 2004
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA CIANJUR SAMPAI TAHUN 2013



RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KOTA CIANJUR

KETERANGAN:

SATAS ADMINISTRASI

- Batas Wilayah Perencanaan
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Sungai
- Kantor
- Satuan Usaha
- Cakupan Area
- Area Aftan
- Lintasan IPT
- Tempat Pembuangan Sementara

JARINGAN JALAN

- Jalan Primer
- Kolektor Primer
- Lokal Primer
- Rencana Jalan Aktif Primer
- Rencana Jalan Lokal Primer
- Jalan Kanda Api


GAMBAR : 3.9

RENCANA PENGEMBANGAN
 DRAINASE, PERSAMPAHAN
 DAN LIMBAH

U




PEMERINTAH
 KABUPATEN CIANJUR



Ditetapkan di Cianjur
 pada tanggal 2 Agustus 2004
 BUPATI CIANJUR,

Captili-
 WASIDI SWASTOMO

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR NOMOR 08 TAHUN 2004
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA CIANJUR SAMPAI TAHUN 2013



**RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KOTA CIANJUR**

GAMBAR : 3.10

RENCANA JARINGAN LISTRIK

KETERANGAN :

BATAS ADMINISTRASI

- Batas Wilayah Perencanaan
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- ~~~~~ Sungai
- ~~~~~ Kanal

RENCANA UTILITAS

- Jaringan Primer
- Jaringan Sekunder
- Gardu Induk
- Gardu Pemang

JARINGAN JALAN

- Arteri Primer
- Kolektor Primer
- Lokal Primer
- Rencana Jalan Arteri Primer
- Rencana Jalan Lokal Primer
- Jalan Kereta Api

RENCANA JARINGAN LISTRIK



**PEMERINTAH
 KABUPATEN CIANJUR**


Ditetapkan di Cianjur
 pada tanggal 2 Agustus 2004
 BUPATI CIANJUR,

Capitd.-
WASIDI SWASTOMO

Diundangkan di Cianjur
 pada tanggal 2 Agustus 2004
SEKRETARIS DAERAH

SUBARNA
 Pembina Utama Muda
 NIP. 480 061 022

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR NOMOR 08 TAHUN 2004
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA CIANJUR SAMPAI TAHUN 2013



RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KOTA CIANJUR

GAMBAR : 3.11

KETERANGAN :

BATAS ADMINISTRASI

- Batas Wilayah Perencanaan
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Sungai
- Kanal
- RENCANA UTILITAS
- Jaringan Primer
- Jaringan Sekunder

JARINGAN JALAN

- ==== Arteri Primer
- ==== Kolektor Primer
- ==== Lokal Primer
- ==== Rencana Jalan Arteri Primer
- ==== Rencana Jalan Lokal Primer
- ==== Jalan Kencana Aji


RENCANA JARINGAN TELEPON




**PEMERINTAH
 KABUPATEN CIANJUR**

Ditetapkan di Cianjur
 pada tanggal 2 Agustus 2004
 BUPATI CIANJUR,

Capitd.
 WASIDI SWASTOMO





RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA CIANJUR

GAMBAR : 3.12

RENCANA JARINGAN JALAN

- KETERANGAN :**
- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| Batas Wilayah Perencanaan | Rencana Pembuatan Jalan Baru |
| Batas Kecamatan | Rencana Perbaikan Jalan |
| Batas Desa | Jalan Eksisting |
| Sungai | Jalan Kereta Api |
| Kemir | |


U

**PEMERINTAH
KABUPATEN CIANJUR**

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 2 Agustus 2004
BUPATI CIANJUR,

Cap/td.-
WASIDI SWASTOMO

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 2 Agustus 2004
SEKRETARIS DAERAH
SUBARNA
Peminda Utama Muda
NIP. 480 061 022



**RENCANA DETAIL TATA RUANG
KOTA CIANJUR**

GAMBAR : 3.13

**RENCANA
PEMBAGIAN FUNGSI DAN PERANAN
JARINGAN JALAN**

- NETERANGAN**
- Batas Administrasi
 - Batas Wilayah Perencanaan
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa
 - Sungai
 - Rute
 - JARINGAN JALAN
 - Jalan Arteri Primer
 - Jalan Kolektor Primer
 - Jalan Kolektor Sekunder
 - Jalan Lokal



**PEMERINTAH
KABUPATEN CIANJUR**


Ujungbandung di Cianjur
pada tanggal 2 Agustus 2004
SEKRETARIS DAERAH,

SUBAKNA
Pembina Utama Muda
NIP. 480 081 022

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 2 Agustus 2004
BUPATI CIANJUR,

Captili -

WASIDI SWASTOMO



**RENCANA DETAIL TATA RUANG
KOTA CIANJUR**

KETERANGAN:

BATAS ADMINISTRASI

- Batas Wilayah Perencanaan
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Sungai
- Kanal

RENCANA UTILITAS

- Jalur Angkut (Pergerakan Lokal)
- Pergerakan Regional
- Terminal Interregional

- Terminal Interregional

JARINGAN JALAN

- Jalan Primer
- Kolaborasi Primer
- Lokal Primer
- Rencana Jalan Aktif Primer
- Rencana Jalan Lokal Primer
- Jalan Rencana Apd

GAMBAR : 3.14

**RENCANA PEMBAGIAN PERGERAKAN
LOKAL REGIONAL
DAN LOKASI TERMINAL**

U



**PEMERINTAH
KABUPATEN CIANJUR**

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 2 Agustus 2004
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd-

WASIDI SWASTOMO

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 2 Agustus 2004
SEKRETARIS DAERAH

SUBARNA
Pembina Utama Muda
NIP. 480 061 022